

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 31, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2026/31

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBELIAN BERAS SEJAHTERA DAERAH NON-TUNAI

- ABSTRAK:
- Berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan beras sejahtera non-tunai dan untuk mewujudkan pemberian bantuan yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku saat ini, juga karena Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembelian Beras Sejahtera Daerah Non-tunai sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum saat ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 1982; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 77 Tahun 2020; PERWALI No. 9 Tahun 2026.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2026, perubahan pada ketentuan angka 9 Pasal 1, ayat (2) Pasal 18, ayat (2) Pasal 20, ayat (1) Pasal 23, pasal 26, ayat (2) Pasal 29, ayat (2) Pasal 31, Pasal 33, ayat (1) Pasal 34, menyisipkan diantara pasal 26 dan Pasal 27, 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A, pasal 27 dan Pasal 28, 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A.
- CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2026.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembelian Beras Sejahtera Daerah Non-Tunai, diubah.
 - 10 Halaman.